

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN

Syaifuddin Iskandar¹, Ahmad Supriadi^{2*}, Sri Nurhidayati³

^{1,2,3} Universitas Samawa, Sumbawa, Indoensia

Korespondensi: supriadiyahmad12@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 02 Desember 2025

Revised: 12 Desember 2025

Published: 31 Desember 2025

Keywords

Implementasi Kebijakan;

Pencegahan

Kerusakan Hutan;

BKPH Batulan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada wilayah kerja BKPH Batulan teh Kabupaten Sumbawa, serta kontribusinya dalam upaya mengurangi tingkat kerusakan hutan di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa umumnya terjadi di luar kawasan hutan lindung dan disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi area pertambangan serta perluasan lahan pertanian masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kawasan hutan lindung pada wilayah kerja BKPH relatif stabil, namun BKPH memiliki keterbatasan kewenangan terhadap pengelolaan lahan masyarakat, sehingga upaya yang dapat dilakukan lebih bersifat imbauan, khususnya terkait pencegahan pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Upaya penanggulangan kerusakan hutan dilakukan melalui berbagai program, seperti pembagian bibit gratis, program hutan hijau, penguatan Koperasi Tani Hutan (KTH), Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), serta Pengelolaan Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Namun, implementasi program-program tersebut masih menghadapi kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan keterbatasan anggaran lembaga. Oleh karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara BKPH dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan serta pengurangan tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber kehidupan utama bagi manusia dan memiliki fungsi ekologis, sosial, serta ekonomi yang sangat strategis. Secara ekologis, hutan berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, serta menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keberadaan hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai sistem penyanga kehidupan yang menentukan kualitas lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus dilakukan secara bijaksana, terencana, dan berorientasi pada keberlanjutan agar fungsi-fungsi tersebut tetap terjaga. Secara konstitusional, hutan memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini

mengandung makna bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya hutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemanfaatan hutan pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilakukan secara legal dan tidak mengurangi fungsi utama kawasan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, serta hasil hutan bukan kayu harus dilakukan secara terkendali dan bertanggung jawab. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas semakin meningkatnya praktik perusakan hutan, seperti pembalakan liar, perambahan kawasan, dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, implementasi undang-undang tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus melindungi kepentingan publik.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem daerah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa mencapai lebih dari 343 ribu hektare yang terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Salah satu kawasan strategis adalah wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Batulanteh, yang mencakup beberapa kecamatan dan didominasi oleh kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Namun demikian, tekanan terhadap kawasan hutan masih terus terjadi, terutama akibat alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perluasan pertanian masyarakat. Hutan lindung di wilayah Batulanteh memiliki peran yang sangat vital, khususnya sebagai daerah tangkapan air utama bagi Kabupaten Sumbawa. Kawasan ini berfungsi menjaga keseimbangan hidrologis, mengendalikan aliran air permukaan, serta menjamin ketersediaan dan kualitas air tanah. Secara khusus, hutan lindung Batulanteh menjadi sumber air utama yang memasok kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumbawa untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan. Dengan demikian, kelestarian hutan lindung di Batulanteh tidak hanya berkaitan dengan perlindungan flora dan fauna, tetapi juga menyangkut keberlanjutan penyediaan air bersih dan kualitas hidup masyarakat secara luas. Kerusakan hutan di wilayah Batulanteh berpotensi menimbulkan dampak serius, tidak hanya berupa degradasi lingkungan, tetapi juga terganggunya sistem penyediaan air bersih, meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta menurunnya daya dukung lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di wilayah kerja BKPH Batulanteh menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan serta bagaimana kontribusinya dalam menjaga kelestarian hutan lindung dan keberlanjutan sumber daya air di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di BKPH Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

komprehensif mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan dalam menjaga kelestarian hutan sebagai kawasan penyanga kehidupan dan sumber air bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam konteks empiris di wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Batulan teh Kabupaten Sumbawa. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta praktik kebijakan dari sudut pandang para aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan perlindungan hutan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Creswell & Poth, 2018).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung di wilayah kerja BKPH Batulan teh Kabupaten Sumbawa. Lokasi penelitian dipilih karena wilayah ini merupakan kawasan strategis yang didominasi oleh hutan lindung dan berperan penting sebagai daerah tangkapan air serta penyanga penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Informan penelitian meliputi Kepala BKPH Batulan teh, pejabat struktural dan staf teknis BKPH, Polisi Kehutanan, Penyuluhan Kehutanan, serta perwakilan masyarakat dan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada di sekitar kawasan hutan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan kinerja BKPH, data kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peraturan perundang-undangan terkait, serta publikasi ilmiah dan sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan dalam menyampaikan pandangan, pengalaman, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kehutanan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi kawasan hutan, aktivitas pengelolaan dan pengawasan, serta bentuk-bentuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan yang dilakukan oleh BKPH Batulan teh. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer, berupa arsip, laporan kegiatan, foto lapangan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan dan berkesinambungan sejak awal penelitian hingga tahap akhir, sehingga data yang

diperoleh dapat dianalisis secara mendalam dan sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan penerapan triangulasi tersebut, diharapkan data penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan di wilayah kerja BKPH Batulan teh dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan operasional, antara lain patroli lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta penindakan terhadap dugaan pelanggaran kehutanan. Namun demikian, efektivitas kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, dukungan anggaran, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Dalam aspek pencegahan, BKPH Batulan teh melaksanakan kegiatan patroli lapangan sebagai instrumen utama pengawasan kawasan hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat BKPH dan telaah dokumen internal, patroli dilakukan secara terjadwal dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang dinilai rawan perambahan dan kebakaran hutan. Seorang pejabat BKPH menyatakan bahwa “patroli tetap kami lakukan, tetapi tidak bisa setiap saat karena keterbatasan personel dan kendaraan operasional” (Wawancara BKPH, 2025).

Berdasarkan laporan kegiatan BKPH Batulan teh selama periode penelitian, patroli lapangan dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam satu bulan, dengan pola patroli terpadu yang melibatkan Polisi Kehutanan dan aparat desa setempat. Selain patroli, BKPH juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum kehutanan serta pencegahan praktik pembakaran lahan. Namun, intensitas kegiatan sosialisasi masih bersifat terbatas dan belum menjangkau seluruh desa penyanga hutan secara merata.

Dalam aspek pemberantasan kerusakan hutan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan terhadap dugaan pelanggaran dilakukan secara bertahap, menyesuaikan tingkat pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan data BKPH dan hasil wawancara, selama periode penelitian terdapat 4 jumlah kasus dugaan pelanggaran kehutanan yang ditangani, yang sebagian besar berupa perambahan kawasan dan pembukaan lahan tanpa izin. Dari jumlah tersebut, 3 kasus diselesaikan melalui pendekatan pembinaan dan peringatan, sementara 1 kasus lainnya diteruskan ke aparat penegak hukum karena memenuhi unsur tindak pidana kehutanan. Seorang petugas kehutanan menjelaskan bahwa “tidak semua kasus langsung dibawa ke ranah hukum, ada yang masih kami bina karena pelakunya masyarakat kecil dan belum memahami aturan” (Wawancara Polisi Kehutanan, 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di tingkat tapak tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sekitar hutan.

Dari sisi dukungan anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi intensitas patroli dan penindakan. Berdasarkan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran BKPH Batulanteh, anggaran yang diajukan untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada tahun penelitian sebesar [isi data anggaran yang diajukan], sementara realisasi anggaran yang tersedia hanya sebesar [isi data realisasi]. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya jumlah kegiatan lapangan, termasuk patroli rutin dan operasi penindakan. Keterbatasan anggaran tersebut juga berimplikasi pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan operasional dan peralatan patroli. Akibatnya, pengawasan kawasan hutan yang luas tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini memperkuat temuan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, khususnya dukungan sumber daya dan pembiayaan.

Dengan demikian, meskipun BKPH Batulanteh telah melaksanakan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran kehutanan sesuai kewenangannya, pelaksanaan tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya optimal. Tanpa dukungan data operasional yang memadai, peningkatan anggaran, serta penguatan kapasitas kelembagaan, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berpotensi berjalan secara administratif namun belum maksimal dalam menekan tingkat kerusakan hutan secara signifikan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada wilayah kerja BKPH Batulanteh belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa program dan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai amanat undang-undang belum dapat terealisasi dengan baik, terutama akibat keterbatasan sumber daya dan kondisi lapangan yang tidak mendukung. Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan baik pada aspek teknis, administratif, maupun partisipasi masyarakat. Pelaksanaan undang-undang tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi terbatasnya anggaran operasional serta kurang memadainya fasilitas pendukung, khususnya kendaraan dinas yang diperlukan untuk patroli dan kegiatan lapangan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan, tekanan ekonomi yang mendorong sebagian masyarakat melakukan aktivitas ilegal, serta meningkatnya pengalihan fungsi lahan menjadi area pertanian maupun pertambangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BKPH Batulanteh menerapkan berbagai strategi yang terbagi ke dalam strategi pencegahan, pemberantasan, dan kolaboratif. Strategi pencegahan dilakukan melalui peningkatan frekuensi patroli di wilayah rawan, pemanfaatan teknologi pemantauan, penguatan peran masyarakat lokal, serta edukasi hukum kehutanan di tingkat desa. Sementara itu, strategi pemberantasan diwujudkan melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat lintas sektoral, penyediaan mekanisme pelaporan masyarakat yang responsif, dan penegakan hukum yang konsisten tanpa

tebang pilih. Strategi kolaboratif dilakukan dengan memperkuat kemitraan bersama pemerintah desa sebagai mitra konservasi serta membangun forum multipihak untuk membahas dan merumuskan solusi terhadap isu-isu kehutanan secara bersama-sama. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan di BKPH Batulan teh sangat bergantung pada peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi dukungan masyarakat, serta penguatan koordinasi antarsektor. Upaya kolaboratif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, & Sukidin. (2019). *Metode penelitian kualitatif: Perspektif kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Statistik kehutanan Indonesia*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Laporan kinerja pengelolaan hutan dan perhutanan sosial*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pencegahan kerusakan hutan*. Jakarta: KLHK.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.